



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jln. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telp. (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122

Nomor : 3330/UN23/KP.02/2018 15 Maret 2018
Lampiran : Daftar Wajib LHKPN
Hal : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

- Yth. 1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua Lembaga;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Ketua SPI;
6. Kepala BPU;
7. Para Kepala Biro;
8. Direktur RSGMP;
9. Para Kepala UPT.

Di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman
Di Purwokerto

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pasal 4 dan 5 antara lain menyebutkan bahwa Penyelenggara Negara Wajib Melaporkan Harta kekayaannya pada saat pertama kali menduduki jabatan, pengangkatan kembali dalam jabatan, selesai menjabat dan sedang menduduki jabatan (laporan periodik), dan berdasarkan Permristekdikti Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kemristekdikti pasal 2 tentang Pejabat menyampaikan LHKPN.

Atas dasar tersebut diatas bersama ini Rektor memerintahkan kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman yang masuk kategori Wajib LHKPN untuk segera melaporkan harta Kekayaannya paling lambat tanggal 31 Maret 2018. Adapun form LHKPN dan informasi selengkapnya dapat di unduh di <https://elhkpn.kpk.go.id>.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Rektor,
Dr. Ir. Achmad Iqbal, MSi.

NIP. 195803311987021001

Tembusan :
Yth. Inspektorat Jenderal Kemristekdikti.

Lampiran Surat Rektor

Nomor 3330/UN23/KP.02/2018

Tgl 15 Maret 2018

Tentang Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara

Wajib LHKPN Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, sesuai dengan Pasal 2 adalah sbb:

1. Menteri;
2. Pimpinan Tinggi Madya;
3. Pimpinan Tinggi Pratama;
4. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
5. Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - a. Rektor/Ketua/Direktur;
 - b. Wakil Atau Pembantu Rektor/Ketua/Direktur;
 - c. Dekan;
 - d. Wakil/Pembantu Dekan;
 - e. Ketua Jurusan;
 - f. Sekretaris Jurusan; dan
 - g. Ketua/Koordinator Program Studi.
7. Administrator;
8. Pengawas;
9. Kuasa Pengguna Anggaran;
10. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
11. Pejabat Pembuat Komitmen;
12. Auditor;
13. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
14. Bendahara Penerimaan;
15. Bendahara Pengeluaran; dan
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu.